

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Dunia tidak bisa terlepas dari kelahiran dan kematian, siklus tersebut telah menjadi wajar dalam kehidupan dari makhluk hidup, tidak terkecuali manusia. Kematian menimbulkan duka yang mendalam, ditinggalkan oleh orang yang disayangi, utamanya jika mereka yang meninggal dunia adalah keluarga kita. Namun, sebagai manusia, kita memiliki keunggulan yang lebih daripada makhluk hidup lainnya, yaitu akal dan budi. Akal dan budi inilah yang mengembangkan seseorang untuk bisa memiliki dan mengelola sesuatu yang disebut dengan harta.<sup>1</sup>

Sepeninggalan seseorang tidak hanya berarti bahwa orang tersebut telah pergi untuk selama-lamanya, tetapi juga membawa makna penting sebagai penerusan dari harta yang mereka miliki kepada generasi berikutnya. Penerusan harta tersebut kemudian disebut sebagai proses pewarisan. Pewarisan tidak sekadar diartikan sebagai perpindahan kepemilikan harta benda semata, tetapi juga mencakup pengalihan tanggung jawab serta hak-hak tertentu kepada ahli waris yang berhak. Pada pelaksanaannya, Pewarisan adalah proses menyalurkan harta milik seseorang yang telah meninggal kepada para ahli waris, berdasarkan aturan hukum yang berlaku. Proses ini tidak sekadar soal pembagian

---

<sup>1</sup> Wahyu Kuncoro. (2015). *Waris: Permasalahan Dan Solusinya*, Jakarta, Raih Asa Sukses, hal 3

materi, tetapi juga berfungsi menjaga keadilan dan harmoni dalam dinamika keluarga, serta memastikan bahwa harta yang ditinggalkan dapat dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya oleh generasi berikutnya.<sup>2</sup> Untuk memberikan kepastian hukum terhadap warisan, maka dibentuklah aturan-aturan tentang kewarisan tersebut, Indonesia membagi sistem kewarisan menjadi 3 hukum waris yaitu pewarisan berdasar pada Kitab Undang-undang Hukum Perdata (untuk selanjutnya disebut sebagai KUHPerdata), pewarisan adat dan juga pewarisan islam.

Bagi Warga Negara Indonesia (selanjutnya disebut WNI) keturunan tionghoa pewarisan didasarkan pada hukum KUHPerdata, ahli waris terbagi dalam beberapa golongan berdasarkan hubungan keluarga dengan pewaris. Urutan golongan ini menentukan prioritas dalam pembagian harta warisan. pembagian waris terbagi dalam 4 golongan, yaitu pasangan hidup terlama dan anak-anak sahnya, golongan kedua orangtua dan saudara kandung pewaris, golongan 3 keluarga sedarah garis lurus keatas, golongan 4 keluarga sedarah dalam garis menyamping.<sup>3</sup>

Pembagian warisan dilakukan berdasarkan urutan golongan ahli waris. Jika terdapat ahli waris dari golongan terdekat, maka ahli waris dari golongan yang lebih jauh tidak berhak menerima warisan. Sistem pewarisan KUHPerdata memberikan kepastian hukum bagi ahli waris

---

<sup>2</sup> Muchamad Imron & Mifthahul Huda, (2023). Fungsionalisme pembagian waris sebelum pewaris meninggal dunia dalam keberlanjutan keluarga. *Sakina: Journal of Family Studies*, 7(4), 514-529, hal 523

<sup>3</sup> Wahyu Kuncoro, *Opcit*, hal 33

meskipun tidak secara rinci. Pada umumnya, pelaksanaan proses pewarisan membutuhkan sejumlah dokumen sebagai dasar hukum untuk memastikan bahwa pembagian harta peninggalan dilakukan secara tepat serta menjamin kepastian hukum bagi para ahli waris. Salah satu dokumen tersebut adalah Surat Keterangan Waris atau (selanjutnya disebut SKW). SKW adalah dokumen resmi yang mengidentifikasi para pihak yang secara hukum berhak atas warisan seorang pewaris serta merinci porsi harta peninggalan yang menjadi hak masing-masing penerima. Dokumen ini memegang peranan krusial karena mampu memberikan kepastian hukum sekaligus mencegah kemungkinan perselisihan antar ahli waris. SKW berperan berfungsi sebagai alat pembuktian sah yang menetapkan kedudukan serta besaran hak masing-masing ahli waris terhadap harta peninggalan pewaris.

Pembuatan SKW dikeluarkan oleh pejabat negara yang berwenang, terkhusus pada WNI keturunan tionghoa SKW dapat dibuat oleh notaris. Sebagai pejabat umum yang diberi kewenangan oleh negara, notaris berperan dalam penyusunan akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna, termasuk SKW. Tanggung jawabnya mencakup memastikan bahwa setiap SKW disusun selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berisi data dan informasi yang valid. Selain bertugas menyusun dokumen, notaris juga berperan sebagai pihak yang netral dan independen. Dengan sikap independensi ini, notaris memastikan semua pihak yang terlibat memiliki perlindungan hukum

yang jelas dan terpercaya. SKW memberikan kejelasan terhadap pembagian harta tersebut. Dalam SKW, di dalamnya terdaftar secara resmi semua individu yang sah berhak menerima harta peninggalan dari orang yang telah wafat, Hal ini memastikan bahwa semua pihak yang berhak menerima warisan diakui secara resmi dan menghindari potensi sengketa di antara ahli waris. Selain itu, SKW juga mencantumkan bagian dari harta yang bakal diperoleh masing-masing ahli waris.<sup>4</sup>

Bagaimana jika dalam pelaksanaan SKW tersebut ternyata ada beberapa ahli waris yang berusaha untuk menghalangi-halangi, bahkan berusaha untuk menggagalkan pelaksanaan SKW tersebut, bisakah tindakan tersebut dikatakan sebagai perbuatan melanggar hukum (selanjutnya disebut PMH). Berdasar pada putusan perkara nomor 708/PDT/2024/PT SBY. JENNY WANGGANA atau disebut juga SWIE T JIEN, CEICILIA FRANSISKA WANGGANA atau disebut juga ONG SWIE LIE, HERMAN MARTA DINATA atau disebut juga TIONG HIAN atau ONG TIONG HIAN, IVAN HIDAYAT atau yang disebut juga TIONG ING atau ONG TIONG ING, SUWAYANTO WANGGANA atau disebut juga TIONG HUA, ONNY SUYONO atau disebut juga ONG TIONG SWIE, nama-nama terebut merupakan anak dari Alm HADI WANGGANA atau yang disebut juga ONG MING KIE, dan juga Almh LINDA HANDDAYANI NYOTO atau disebut juga sebagai AY LIEM

---

<sup>4</sup> Gede Afriliana Saputra, I. Gusti Ayu Agung Ariani & I. Dewa Gede Palguna, (2016). *Dasar Hukum Notaris dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris* (Doctoral dissertation, Udayana University). <https://doi.org/10.24843/AC.2016.v01.i02.p09>, hal 220

atau NJOO AY LIEM, sehingga masing-masing dari nama tersebut memiliki hak untuk mewarisi.

Bahwa semasa hidupnya dari Alm HADI WANGGANA atau yang disebut juga ONG MING KIE, dan juga Almh LINDA HANDAYANI NYOTO atau disebut juga sebagai AY LIEM atau NJOO AY LIEM, memiliki saham atas

- a. PT Interglobal Electric Part sebesar 8.618 (delapanribu enamratus delapanbelas) dengan nilai untuk satuan lembar sahamnya adalah sebesar Rp 928.500 (sembilanratus duapuluhan delapanribu limaratus)
- b. PT Indosarana Lokapratama sebesar 1.118 (seribu seratus delapanbelas) dengan nilai untuk satuan lembar sahamnya adalah Rp 1.000.000 ( satu juta rupiah)
- c. PT Garuda Metal Utama sebesar 18.630 (delapanbelas ribu enamratus tigapuluhan) dengan nilai satuan lembar sahamnya adalah Rp 1.000.000 ( satu juta rupiah)
- d. PT Mega Multi Pegas sebesar 12.000 (duabelas ribu) dengan nilai satuan lembar sahamnya adalah Rp 1.000.000 ( satu juta rupiah)

Keseluruhan saham tersebut menjadi obyek sengketa dalam warisan ini. Selain dari pada saham yang disebutkan diatas, Alm HADI WANGGANA dan juga Almh LINDA HANDAYANI NYOTO telah membuat surat wasiat yang berisikan penghibahan atas lembar saham PT Sinarbelian Cheemindo dan juga PT Sungwoo Indonesia yang tidak termasuk dalam obyek sengketa waris ini.

Berdasar pada gugatan yang diajukan oleh pihak penggugat pada pokoknya meminta agar menguatkan putusan sebelumnya dengan membetulkan pada bagian “kecuali mengenai saham-saham;” sehingga pada putusan terbaru ini saham tetap masuk dalam pembagian Surat keterangan waris tersebut. Kemudian Berdasar pada putusan putusan perkara nomor 708/PDT/2024/PT SBY, hakim menilai bahwa tergugat melakukan PMH dan menetapkan Surat keterangan waris oleh dengan putusan yang menguatkan putusan sebelumnya, secara yuridis terdapat kekaburan dalam putusan ini (*Obscuur libel*), dimana surat keterangan waris ini sudah sah secara hukum sebab surat keterangan waris yang dibuat dihadapan notaris adalah *ambtelijk* akta, yakni akta ini termasuk jenis akta otentik yang disusun berdasarkan pengamatan dan tindakan langsung pejabat yang bersangkutan, dalam konteks ini adalah notaris sehingga seharusnya tidak perlu untuk dilakukan pengesahan kembali<sup>5</sup>.

Poin gugatan yang tercantum dalam putusan PN nomor 124/ 2024/PN SBY, yang menyatakan tentang PMH dan juga tentang gugatan waris, sehingga secara yuridis terdapat 2 tuntutan yang pada tuntutan pertama menyatakan tentang gugatan waris, kemudian juga menyatakan telah terjadi PMH oleh tergugat 1 dan tergugat 2, tentang 2 pokok tuntutan tersebut 1 putusan mengabulkan tentang pengesahan surat keterangan waris, dan kemudian putusan tersebut dikuatkan lagi dalam putusan PT nomor 708/PDT/2024/PT SBY, yang mengesahkan surat keterangan waris dan menyatakan saham sebagai bagian

---

<sup>5</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Acara Perdata*. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2000, hal 120

daripada surat keterangan waris tersebut. Sehingga berdasar pada latar belakang tersebut tercetuslah suatu ide yang bertujuan untuk mengkaji lebih dalam pewarisan dengan obyeknya adalah saham dengan tajuk **"PERBUATAN MELANGGAR HUKUM DALAM PEMBAGIAN HARTA WARIS BERUPA SAHAM. (STUDI PUTUSAN PERKARA NOMOR 708/PDT/2024/PT SBY)"**

### **1.5. Rumusan Masalah**

Berdasar pada latar belakang tersebut penelitian ini bertujuan untuk mengetahui beberapa hal diantaranya:

1. Apakah sengketa pembagian harta waris yang obyeknya berupa saham merupakan Perbuatan Melanggar Hukum (PMH) terhadap ahli waris yang lain?
2. Bagaimana Upaya Hukum para ahli waris terhadap pembagian waris yang obyeknya berupa saham yang pembagiannya tidak sesuai?

### **1.3. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Merujuk pada penjelasan latar belakang serta rumusan permasalahan yang telah dipaparkan sebelumnya, penelitian ini secara mendalam menelaah berbagai aspek yang membentuk PMH. Fokus kajian mencakup identifikasi unsur-unsurnya, Penelaahan ini fokus pada identifikasi kesalahan subjek hukum dan analisis konsekuensi kerugian yang muncul dari tindakan tersebut. Selain itu, penelitian ini menganalisis pemenuhan unsur PMH oleh tergugat berdasarkan putusan Pengadilan Tinggi (PT) serta mengidentifikasi upaya

hukum bagi ahli waris dalam sengketa warisan saham. Adapun manfaat dari dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini memiliki kontribusi dalam pengembangan ilmu hukum, khususnya hukum waris, perdata, dan perusahaan, dengan mengkaji unsur-unsur PMH dalam pembagian warisan berupa saham. Kajian terhadap putusan Pengadilan Tinggi (PT) memperkuat konsep keadilan dan kepastian hukum dalam sengketa waris serta menjadi referensi akademik.

2. Manfaat praktis

- a. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan referensial bagi penelitian berikutnya yang berfokus pada kajian hukum kewarisan perdata dan hubungannya dengan saham sebagai obyek warisan
- b. Sebagai pemenuhan salah satu persyaratan akademik untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Pembangunan Nasional ‘Veteran’ Jawa Timur.

#### **1.4. Keaslian Penelitian**

Penelitian adalah proses berkesinambungan yang terbentuk dari Pondasi-pondasi penelitian-penelitian sebelumnya oleh karenanya penelitian yang baik adalah penelitian yang merupakan perkembangan daripada penelitian sebelumnya baik dari segi obyek penelitian maupun

metode atau cara yang digunakan. Oleh karenanya menjadi wajar dan patut untuk melampirkan hasil penelitian sebelumnya.

Penelitian ini berfokus pada sengketa waris yang disebabkan oleh karena terdapat ahli waris yang tidak setuju dengan pembagian waris tersebut, Surat Keterangan waris yang disebut juga sebagai SKW dibuat oleh notaris menjadi dasar dalam pembagian waris tersebut telah di bacakan oleh notaris, akan tetapi pada pelaksanaanya SKW ini tidak dapat dijalankan sebagaimana seharusnya. Ahli waris yang tidak sepakat dengan pembagian tersebut berusaha untuk menggagalkan RUPS dengan berbagai cara, seperti tidak hadir dalam RUPS, dan juga dengan berusaha mempengaruhi pemegang saham lainnya untuk tidak hadir dalam RUPS yang oleh karena tindakan tersebut ahli waris ini menimbulkan PMH. Adapun beberapa penelitian yang memiliki konsep serupa adalah sebagai berikut.

No	Nama Penulis, Judul, Tahun	Fokus Penulisan	Perbedaan
1	ADANI FATHYYAH FIRSADA, skripsi "TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI PERDAMAIAAN", 2023 <sup>6</sup>	Fokus penulisan dalam skripsi tersebut terletak pada upaya mediasi, serta perjanjian damai ( <i>Vandading</i> ) dalam sengketa waris	Penulisan ini memiliki beberapa perbedaan yakni pada hukum yang digunakan dimana dalam skripsi tersebut menggunakan hukum islam, sedangkan dalam penelitian ini terfokus pada hukum pewarian berdasar KUHPerdata, dan secara obyek penulisan ini terfokus pada harta waris, sedangkan pada penelitian ini obyek terletak pada saham sebagai obyek pembagian waris.
2	M RIZKY INDRAWAN, skripsi "ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN YANG TIDAK DISEPAKATI OLEH PARA AHLI WARIS (Putusan Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi)", 2022 <sup>7</sup>	Fokus penulisan dalam skripsi tersebut adalah terletak pada pembagian harta dalam sengketa waris tersebut dan penyelesaian sengketa tersebut secara hukum pewarisan islam	Pada penulisan penelitian terahulu obyek yang dibahas masih berputar seputar tanah dan bangunan sebagai obyek waris serta pemilihan peradilan yang digunakan yaitu pengadilan agama, sehingga hukum warisnya berdasar pada pewarisan hukum islam, sedangkan pada penelitian ini fokus obyek adalah saham dan berdasar pada burgerlijk wetboek atau yang disebut dengan KUHPerdata.

<sup>6</sup> ADANI FATHYYAH FIRSADA (2023), skripsi " TINJAUAN YURIDIS TENTANG PENYELESAIAN SENGKETA HARTA WARIS MELALUI PERDAMAIAAN"

<sup>7</sup> M RIZKY INDRAWAN, (2022) skripsi "ANALISIS YURIDIS SENGKETA PEMBAGIAN WARISAN YANG TIDAK DISEPAKATI OLEH PARA AHLI WARIS (Putusan Nomor 5577/Pdt.G/2017/PA.Bwi)",

3	<p>Mayang Sary Br Lubis, Budiman Ginting, Tengku Keizrina Devi Anwar, Detania Sukarja, jurnal "<i>ANALISIS YURIDIS ATAS PERBUATAN MELAWAN HUKUM DALAM PROSES PENGALIHAN SAHAM BERDASARKAN HAK WARIS PADA PERSEROAN TERBATAS (STUDI PUTUSAN NOMOR 146/PDT/2018/PT BTN)</i>", 2021<sup>8</sup></p>	<p>Penelitian ini memusatkan perhatian pada telaah mengenai mekanisme pengalihan kepemilikan saham yang terjadi melalui proses pewarisan, dengan berlandaskan pada ketentuan dalam UU PT dan KUHPerdata. Selain itu, penelitian ini juga mengupas secara mendalam peran kewenangan serta tanggung jawab Notaris dalam mengawal proses pengalihan tersebut</p>	<p>Pada penelitian terdahulu lebih menitik beratkan aspek aspek secara kenotariatan, adapun fokus utama dalam penelitian ini diarahkan pada pembahasan mengenai mekanisme SKW serta analisis terhadap PMH yang berkaitan dengan proses tersebut.</p>
---	--	---	--

**Tabel 1. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu Berkaitan dengan Perbuatan Melanggar Hukum Dalam Pembagian Harta Waris Berupa Saham. (Studi Putusan Perkara Nomor 708/PDT/2024/PT SBY)**

**Sumber: diolah sendiri**

Penelitian pertama oleh ADANI FATHYYAH FIRSADA (2023) dalam skripsinya berfokus pada hukum islam sebagai hukum pewarisan serta upaya damai dari para ahli waris, sedangkan dalam penelitian ini berfokus pada KUHperdata sebagai sumber hukumnya dan saham sebagai obyek warisannya.

Penelitian kedua oleh M Rizky Indrawan (2022) dalam skripsinya, membahas pembagian warisan yang tidak disepakati dan penyelesaiannya menurut hukum waris Islam. Perbedaan utama dengan penelitian saat ini adalah obyek waris yang sebelumnya berfokus pada tanah dan bangunan serta

---

<sup>8</sup> Mayang Sary Br Lubis, Budiman Ginting, Tengku Keizrina Devi Anwar, Detania Sukarja,(2021) "*Analisis Yuridis Atas Perbuatan Melawan Hukum Dalam Proses Pengalihan Saham Berdasarkan Hak Waris Pada Perseroan Terbatas (Studi Putusan Nomor 146/PDT/2018/PT BTN)*", <https://doi.org/10.19166/nj.v1i2.4001>

penyelesaian melalui pengadilan agama, sementara penelitian ini berfokus pada saham dan menggunakan sistem hukum perdata berdasarkan *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdata).

Penelitian oleh Mayang Sary Br Lubis dkk. (2021) berfokus pada peralihan kepemilikan saham sebagai bagian dari warisan serta peran dan tanggung jawab notaris dalam proses tersebut. Dalam penelitian ini, peralihan saham warisan dianalisis berdasarkan ketentuan UU PT dan KUHPerdata, yang mengatur bagaimana proses pewarisan saham berlangsung dan bagaimana aspek legalitasnya dapat memengaruhi kepastian hukum bagi para ahli waris, sehingga fokus utama terletak pada analisis Surat Keterangan Waris (SKW) dan potensi PMH dalam pengalihan saham warisan, baik dari segi prosedural maupun itikad baik para pihak, guna menjaga kepastian hukum dan mencegah sengketa.

## **1.5. Kajian Pustaka**

### **1.5.1. Tinjauan Umum Waris**

Waris merupakan hukum yang erat kaitannya dengan kehidupan manusia. Warisan pada dasarnya merujuk pada proses mengambil alih hak seseorang yang telah meninggal dunia, terutama terkait dengan hak atas harta bendanya. Menurut Pasal 830 KUHPerdata, terjadinya warisan akibat dari kematian pewaris. Namun, penting untuk dipahami Perlu dipahami bahwa tidak

seluruh aset milik seseorang yang telah meninggal secara otomatis masuk ke dalam harta warisan.<sup>9</sup>

Ada beberapa jenis kekayaan atau aset yang dikecualikan dari harta warisan karena alasan tertentu, seperti aturan hukum yang berlaku atau berdasarkan kesepakatan sebelumnya. Misalnya, harta yang telah dilepaskan kepemilikannya oleh pewaris melalui hibah atau hadiah kepada pihak lain sebelum meninggal dunia tak bisa dimasukkan sebagai bagian dari harta warisan. Demikian juga, aset yang secara hukum telah ditetapkan sebagai milik bersama, seperti dalam perkawinan dengan sistem pemisahan harta, mungkin tidak seluruhnya masuk dalam pembagian warisan.<sup>10</sup> Sementara hukum perkawinan diatur secara tunggal dalam UU Perkawinan, hukum waris di Indonesia tetap mengadopsi pendekatan pluralistik, dengan tiga sistem hukum waris yang berbeda masih diterapkan, yaitu:

### **1.5.2. Hukum Waris Kitab Undang-Undang Perdata**

Seperangkat aturan hukum yang terdapat ketentuan-ketentuan pewarisan, Aspek hak dan kewajiban yang memiliki nilai ekonomis dapat diwariskan kepada para ahli waris ketika seseorang meninggal dunia. Proses pemindahan tersebut dikenal sebagai

---

<sup>9</sup> Komar Andasasmita, (1987). *Notaris III: Hukum Harta Perkawinan dan Waris*, Bandung, Ikatan Notaris Indonesia Komisariat Daerah Jawa Barat, hal. 149

<sup>10</sup> *Ibid*

pewarisan, di mana seluruh hak dan kewajiban pewaris dialihkan kepada pihak yang berhak menurut ketentuan hukum, termasuk harta benda atau kekayaan (vermogensrecht). Tujuan hukum waris dalam KUHPerdata adalah memastikan kepastian hukum dan keadilan dalam pembagian warisan kepada para ahli waris (erfgenaam), sekaligus meminimalkan kemungkinan terjadinya perselisihan antar ahli waris.<sup>11</sup>

KUHPerdata juga menetapkan ketentuan mengenai pihak-pihak yang sah menjadi ahli waris, urutan prioritas ahli waris, serta mekanisme pembagian warisan, baik berdasarkan wasiat (testamentair) maupun tanpa wasiat (ab intestato). Pasal 832 KUHPerdata menjadi dasar pengaturan ketentuan ini. Dalam pasal tersebut ditegaskan bahwa yang termasuk sebagai ahli waris ialah keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus, baik ke atas maupun ke bawah, serta pasangan hidup yang masih bertahan paling lama. Dalam pembagian warisan, KUHPerdata menerapkan asas-asas penting seperti asas bilateral, yang memungkinkan ahli waris untuk mewarisi dari kedua garis keturunan, selain prinsip individualitas, yang mengatur bahwa harta warisan dibagikan di antara ahli waris secara individual. Dengan ketentuan tersebut, hak-hak ahli waris

---

<sup>11</sup> Oemar Moechthar, (2019). *Perkembangan Hukum Waris Praktik Penyelesaian Sengketa Kewarisan di Indonesia*. Jakarta, Prenada Media, hal 15

terlindungi dan proses pewarisan dapat berjalan lebih lancar dalam koridor hukum yang ada.<sup>12</sup>

### **1.5.3. Hukum Waris Adat**

Hukum adat di Indonesia membagi pewarisan menurut tiga model sistem kekeluargaan yang berlaku. yaitu patriarki, matriarki, dan juga parental, yang digolongkan dalam hukum waris adat

### **1.5.4. Hukum Waris Islam**

Pewarisan yang didasarkan pada hukum islam yang pengaturannya terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan berdasar pada penamaannya hukum waris islam hanya boleh dilakukan oleh seseorang yang menganut agama islam.

### **1.5.5. Asas-Asas Hukum Pewarisan Berdasar KUHPerdata**

Implementasi pewarisan tidak dapat terlepas dari asas- asas dalam kewarisan, asas-asas ini hadir untuk membentuk hukum waris tersebut, adapun asas-asas tersebut adalah:

#### **1.5.5.1. *Asas Le Mort Saisit Le Vif***

Menurut prinsip tersebut, proses pewarisan baru dapat berlangsung setelah pewaris meninggal dunia. Dengan demikian, hak terhadap harta peninggalan baru berpindah tangan setelah peristiwa kematian terjadi dan tanggung

---

<sup>12</sup> *ibid*

jawab tersebut secara otomatis berpindah kepada ahli waris.

Prinsip ini sejalan dengan pasal 830 bahwa kewarisan hanya terjadi oleh karena kematian, serta sejalan juga dengan pasal 833 KUHPerdata.<sup>13</sup>

#### **1.5.5.2. *Asas Individualitas***

Konsep individualitas dalam hukum waris menekankan prinsip ini menekankan bahwa warisan diserahkan secara pribadi kepada ahli waris, sehingga tiap penerima memperoleh porsi yang berbeda dari harta pewaris, sesuai dengan hak individu mereka yang ditetapkan oleh aturan hukum. Dalam hal ini, harta warisan tidak diwariskan kepada suatu kelompok atau kolektif, tetapi kepada individu-individu ahli waris yang sah menurut ketentuan hukum.<sup>14</sup>

Prinsip ini dimaksudkan untuk memastikan pembagian warisan yang adil dan mencegah konflik di antara ahli waris.

Landasan prinsip ini tercantum Menurut Pasal 832 KUHPerdata, ahli waris mencakup keluarga kandung yang memiliki hubungan garis lurus dengan pewaris, baik ascenden maupun descenden, serta pasangan sah dari orang yang meninggal.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Lanny Kusumawati, (2011). *Pengantar Hukum Waris Perdata Barat* (1st ed.), Surabaya: Laros, hal 2

<sup>14</sup> *Ibid*

<sup>15</sup> *ibid*

Berdasarkan Pasal 1066 KUHPerdata, wajib dijamin bahwa setiap ahli waris memperoleh bagian sesuai dengan haknya, warisan dapat dibagi dengan kesepakatan bersama. Dengan asas ini, hukum waris memberikan kepastian hukum bahwa setiap ahli waris mempunyai kepemilikan individual atas bagian harta warisan yang diterimanya.

#### **1.5.5.3. *Asas Bilateral***

Merupakan asas dimana seorang pewaris memiliki hak atas bagian warisan yang bersumber dari dua jalur keturunan, yakni garis keluarga ayah dan juga garis keluarga ibu, perlu untuk diketahui bahwa hak waris tidak hanya terikat pada satu garis keturunan, berdasar pada pemahaman ini seseorang berhak untuk menerima hak bagian waris dari kedua orangtuanya yang telah meninggal dunia.<sup>16</sup>

#### **1.5.5.4. *Asas Hereditatis Petition***

Pasal 834 KUHPerdata mengatur hak ahli waris untuk meminta pengembalian seluruh harta yang termasuk dalam harta warisan orang yang telah meninggal dari setiap orang yang saat ini memiliki asset tersebut. Ketentuan ini memastikan bahwa ahli waris mempunyai dasar hukum yang kuat untuk memperoleh bagian warisannya sesuai dengan

---

<sup>16</sup> Komar Andasasmita, *Opcit*, hal 149

haknya. Hak ini mencakup semua jenis harta yang telah ditinggalkan pewaris, Baik berupa aset bergerak maupun tidak bergerak, keduanya termasuk dalam harta yang dapat diwariskan, serta harta lain yang termasuk dalam masa pengurusan warisan.<sup>17</sup>

Dengan demikian, asas ini memberikan perlindungan bagi ahli waris untuk menuntut haknya tanpa adanya hambatan hukum. Asas ini menegaskan tiap orang yang memiliki harta warisan memiliki kewajiban untuk mengalihkan harta tersebut kepada ahli waris yang sah, selaras dengan peraturan perundang-undangan di Indonesia. Hal ini bertujuan untuk mencegah potensi konflik dan ketidakadilan dalam pembagian harta warisan.

Akan tetapi, asas ini menjadi tidak berlaku apabila ternyata diketahui bahwa ahli waris merupakan onwaardig, perlu diketahui bahwa onwaardig merupakan seseorang yang dianggap tidak layak intuk mewarisi harta dari pewaris berdasar pada pasal 838 KUHPerdata, Adapun seseorang dinyatakan onwaardig adalah apabila:

---

<sup>17</sup> Dwi Putra Jaya, (2020), “*Hukum Kewarisan di Indonesia*”, Bengkulu, Zara abadi, hal 82

- a. Seorang tersebut telah berusaha untuk melakukan pembunuhan terhadap pewaris baik tindakan tersebut berhasil maupun tindakan tersebut gagal,
- b. Seorang tersebut telah melakukan pengaduan palsu untuk tindak pidana yang dihukum sependek-pendeknya 5 tahun terhadap pewaris
- c. Seorang yang dengan menggunakan ancaman memaksa pewaris untuk membuat maupun untuk mencabut wasiat yang telah dibuat oleh pewaris.
- d. Seorang yang dengan sengaja menggelapkan maupun memalsukan surat wasiat pewaris.

#### **1.5.5.5. *Asas De Naaste In Het Bloed, Erft Het Goed***

Asas ini merupakan pewarisan dilihat dari garis keturunan terdekat, pada dasarnya dalam hukum waris KUHPerdata dikenal derajat pewarisan, derajat pewarisan oinilah yang kemudian yang menjadi acuan dalam pembagian waris, hak atas warisan diberikan kepada mereka yang memiliki ikatan sedarah dengan pewaris. KUHperdata membagi derajat kewarisan ini dalam pasal 832 dengan pembagian sebagai berikut<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> *Ibid*

- a. Golongan I dalam Pasal 852 KUHPerdata menetapkan bahwa golongan ini terdiri atas anak-anak beserta keturunan mereka, serta pasangan suami atau istri yang masih hidup paling akhir.
- b. Golongan II dalam Pasal 854 hingga 857 KUHPerdata mengatur bahwa kelompok ahli waris ini mencakup ayah dan ibu sebagai orang tua, disertai saudara kandung serta keturunan dari para saudara tersebut.
- c. Golongan III dalam Pasal 853 juncto Pasal 858 ayat (1) KUHPerdata ditegaskan bahwa golongan ahli waris ini meliputi kakek, nenek, serta para leluhur lain yang berada dalam garis keturunan ke atas.
- d. Golongan IV Pasal 853 juncto Pasal 859 juncto Pasal 861 KUHPerdata menetapkan bahwa golongan ahli waris ini mencakup keluarga dalam garis keturunan ke samping hingga mencapai derajat keenam.

#### **1.5.6. Perolehan Ahli waris dalam KUHPerdata**

Berdasarkan Kitab KUHPerdata, pembagian ahli waris terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu ahli waris secara *ab intestato* dan ahli waris secara *testamentair*.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> Komar Andasasmita *Opcit*, hal 156

#### **1.5.6.1. Ahli waris secara *ab intestato***

Mereka yang ditentukan oleh aturan hukum guna mewariskan harta peninggalan apabila pewaris tidak meninggalkan surat wasiat. Urutan prioritas ahli waris telah diatur dalam KUHPerdata, dimulai dari golongan pertama seperti anak dan pasangan pewaris, kemudian ke golongan berikutnya seperti orang tua, saudara, dan kerabat lainnya, sesuai tingkat kedekatan hubungan kekeluargaan.<sup>20</sup>

#### **1.5.6.2. Ahli waris secara *testamentair***

Mereka yang ditunjuk secara khusus oleh pewaris melalui surat wasiat. Dalam kategori ini, pewaris memiliki kebebasan untuk menentukan kepada siapa harta peninggalannya akan diberikan, baik kepada ahli waris dalam lingkup keluarga maupun pihak lain di luar keluarga. Namun, penunjukan ini tetap harus memperhatikan ketentuan hukum, seperti hak mutlak atau *legitieme portie* yang harus diterima oleh ahli waris sah tertentu.<sup>21</sup>

#### **1.5.7. Surat Keterangan Waris.**

Surat keterangan yang diterbitkan oleh pejabat berwenang berfungsi untuk menetapkan secara hukum siapa saja yang berstatus sebagai ahli waris sah dari seseorang yang telah

<sup>20</sup> *Ibid*

<sup>21</sup> Lanny Kusumawati, *Opcit.*, hal 8

meninggal dunia. Dalam literatur hukum, istilah SKW seringkali digunakan secara bergantian dengan “Surat Keterangan Hak Waris”.

Dokumen ini secara khusus berkaitan dengan pihak pewaris dan para ahli warisnya. Ketika seseorang meninggal dunia, diterbitkanlah dokumen resmi yang disebut Sertifikat Warisan untuk menentukan ahli warisnya, sekaligus menentukan besar bagian hak masing-masing atas harta peninggalan. Dokumen ini menjadi salah satu bukti sah status ahli waris yang bisa dipakai sebagai dasar hukum guna mengimplementasikan berbagai tindakan hukum terhadap warisan, di samping bukti lainnya meliputi dokumen seperti surat wasiat pewaris, putusan pengadilan, maupun penetapan yang dikeluarkan oleh hakim.

Penyusunan SKW harus dilakukan secara kolektif oleh seluruh ahli waris. Tindakan hukum yang dapat dilakukan melalui surat ini mencakup, antara lain, Pendaftaran ini dilakukan untuk mencatat peralihan hak dari pewarisan dan pengalihan hak tanah milik bersama, baik ke ahli waris lain maupun ke pihak luar.<sup>22</sup>

Peralihan hak atas tanah warisan mengandung makna bahwa seorang ahli waris hanya dapat memindah tangankan bagian haknya sendiri kepada ahli waris lain atau kepada pihak ketiga. Bukti yang

---

<sup>22</sup>Rizky Adi Nugraha, Febby Mutiara Nelson, (2022). Kewenangan Notaris Dalam Pembuatan Surat Keterangan Waris Untuk Warga Negara Indonesia. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(6), 8516-8526. <https://doi.org/10.36418/syntax-literate.v7i6.8039>, hal 8521

sah mengenai pengalihan hak atas harta warisan adalah SKW, yaitu dari kepemilikan pewaris kepada para ahli waris. Dengan adanya dokumen ini, kepemilikan harta peninggalan secara hukum berpindah dari tangan pewaris menjadi kepemilikan bersama seluruh ahli waris sesuai dengan porsi masing-masing.

#### **1.5.8. Tinjauan Umum Perseroan Terbatas (PT)**

Dalam perseroan terbatas, istilah perusahaan menyoroti kondisi modal yang kompleks, yang terdiri dari komponen yang dikenal sebagai saham. Kata “terbatas” menunjukkan bahwa risiko yang ditanggung pemegang saham dibatasi sesuai dengan nilai saham yang dimiliki. UU Ciptaker menjelaskan bahwa sebagai badan hukum, perseroan terbatas berlandaskan prinsip persekutuan modal. Badan ini dibentuk melalui suatu perjanjian antara para pihak dengan tujuan mengelola dan menjalankan kegiatan usaha. Modal yang dimiliki perseroan terbatas terbagi ke dalam sejumlah saham, yang menjadi dasar kepemilikan para pemegang saham.<sup>23</sup>

Perseroan terbatas tidak hanya berbentuk persekutuan modal yang didirikan oleh beberapa orang, tetapi juga dapat berdiri sebagai badan hukum yang mempunyai oleh satu individu. Kondisi ini dapat terjadi jika entitas tersebut memenuhi kriteria usaha mikro atau kecil.

---

<sup>23</sup> Adrian Sutedi, (2015). *Buku pintar hukum perseroan terbatas*. Raih Asa Sukses,Jakarta, hal 24

Dari penjelasan tersebut, perseroan terbatas dapat digolongkan ke dalam dua kategori utama, antara lain:

#### **1.5.8.1. PT Persekutuan Modal**

PT jenis ini merupakan bentuk badan hukum yang pembentukannya dilakukan oleh sedikitnya dua orang melalui suatu perjanjian bersama. Terdapat sejumlah elemen utama yang menjadi ciri khas dari PT Persekutuan Modal, antara lain:

a. Badan Hukum

PT Persekutuan Modal dianggap sebagai subjek hukum yang memiliki kedudukan mandiri dan terpisah dari para pendirinya, sehingga mampu menjalankan hak dan kewajibannya secara mandiri serta memiliki harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan pribadi para pemegang sahamnya. Dengan demikian, tanggung jawab pemegang saham terbatas pada modal yang mereka setorkan, kecuali terdapat alasan hukum tertentu yang mengharuskan pemegang saham bertanggung jawab terhadap Perseroan yang merugi.<sup>24</sup>

b. Persekutuan Modal

---

<sup>24</sup> *Ibid*

Jenis perseroan ini bertujuan untuk menghimpun modal sebanyak-banyaknya, antara lain melalui penjualan saham. Di samping itu, terdapat elemen kemitraan di antara pemegang saham, meskipun penekanan utamanya tetap pada penghimpunan modal.

c. Dasar Pendirian

PT yang berbasis persekutuan modal wajib didirikan melalui perjanjian yang dicatat dalam akta autentik, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pendirian PT ini mensyaratkan keterlibatan minimal dua pihak, baik berupa individu maupun badan hukum.

**1.5.8.2. PT Perseorangan**

Jenis PT ini merupakan badan hukum yang memungkinkan untuk dibuat oleh satu orang saja disebut badan hukum perseorangan, di mana satu individu dapat berperan sebagai pendiri sekaligus pemilik penuh entitas tersebut. Beberapa ciri utamanya antara lain:

a. Dasar Pendirian

Tidak memerlukan perjanjian seperti PT Persekutuan Modal, melainkan cukup melalui “surat pernyataan pendirian.” Situasi ini membuka peluang bagi pelaku usaha mikro dan kecil untuk membentuk badan

hukum secara independen dengan proses yang lebih sederhana.

b. Kriteria Modal

Modal yang dimiliki oleh PT Perseorangan harus memenuhi kriteria tertentu sesuai dengan aturan yang berlaku terkait usaha mikro dan kecil.

c. Skala Usaha

PT ini lebih ditujukan untuk pelaku usaha yang bergerak pada skala mikro atau kecil.<sup>25</sup>

Dengan demikian, perbedaan utama antara PT Persekutuan Modal dan PT Perseorangan terletak pada jumlah pemegang saham, mekanisme pendirian, dan besaran modal yang digunakan, hal ini mencerminkan fleksibilitas hukum dalam mengakomodasi berbagai skala usaha di Indonesia.

#### **1.5.9. Tinjauan umum Tentang Saham**

Menurut Schilfgaarde "*Het Kapitaal van de vennoot-schap is verdeeld in aandelen*" yang bermakna saham merupakan hak yang melekat atas kekayaan perseroan, yang menunjukkan kepemilikan sebagian dari aset tersebut. Bahkan, saham dikatakan sebagai suatu hak atas perseroan pendirian suatu perusahaan tidak bisa terlepas

---

<sup>25</sup> Yahya Harahap, (2021). *Hukum perseroan terbatas*. Sinar Grafika (Bumi Aksara), hal 96

dari modal sebagai dasar operasional dari perseroan tersebut. Modal itulah yang kemudian disebut sebagai modal dasar yang kemudian modal dasar tersebut terbagi kedalam jumlah saham.<sup>26</sup>

KUHPerdata dalam Pasal 1615, Pasal 1626, Pasal 1627. mendefinisikan bahwa modal dapat berupa sejumlah uang, barang, tenaga, ataupun prestasi. Sehingga berdasar pada definisi tersebut saham tidaklah harus berupa uang<sup>27</sup>. akan tetapi dewasa ini definisi dari saham mulai mengalami perubahan. Di pasar modal, saham berfungsi sebagai salah satu instrumen efek yang dapat diperdagangkan dan berfungsi sebagai tanda kepemilikan atas sebagian bagian suatu perusahaan. Dengan kata lain, ketika seseorang atau badan hukum memiliki saham, mereka turut memiliki porsi kepemilikan dalam perusahaan tersebut.

#### **1.5.10. Tinjauan Umum Pemegang Saham**

Berdasarkan Pasal 31 ayat (1) UU PT, disebutkan bahwa modal dasar perseroan merupakan keseluruhan nilai nominal dari saham yang dimilikinya. Dengan demikian, dalam operasional suatu perusahaan, keberadaan saham tidak dapat dipisahkan. Pihak yang memiliki saham tersebut disebut sebagai pemegang saham.

---

<sup>26</sup> Zainal Asikin & Wira Pria Suhartana. *Pengantar Hukum Perusahaan*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016, hal 62

<sup>27</sup> Nindyo Pramono, *Opcit*, hal 177

Pemegang saham adalah pihak yang memiliki sebagian dari nilai modal perusahaan.<sup>28</sup>

#### **1.5.10.1. Pemegang Saham Berdasar Kepemilikannya**

Pemegang saham merupakan individu dan/atau entitas hukum yang memiliki bagian kepemilikan berupa saham dalam suatu perusahaan, yang memiliki peran dalam menentukan arah perusahaan melalui suara mayoritas yang dilakukan dari RUPS, dalam proses pengambilan keputusan.

Pemegang saham memiliki pembagian hak dan tugas yang berbeda sesuai dengan jumlah sahamnya, sehingga berdasarkan pada hal tersebut pemegang saham juga terbagi dalam beberapa jenis yaitu.<sup>29</sup>

##### A. Pemegang saham mayoritas

Pihak yang memiliki lebih dari 50% (persen) jumlah saham, yang oleh karena kepemilikannya tersebut, pemilik saham mayoritas memiliki pengaruh yang tinggi dalam menentukan arah dan strategi perusahaan. Pemegang saham mayoritas dapat

---

<sup>28</sup> Sinaga, (2018). Hal-Hal Pokok Pendirian Perseroan Terbatas Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 8(2). <https://doi.org/10.35968/jh.v8i2.253>, hal 31

<sup>29</sup> Taqiyuddin Kadir, (2022). *Gugatan Derivatif: Perlindungan Hukum Pemegang Saham Minoritas*, Jakarta Sinar Grafika, hal 44

menentukan kebijakan perusahaan, menyetujui rencana bisnis, dan memilih pemimpin perusahaan.

#### B. Pemegang saham minoritas

Pemegang saham minoritas adalah pihak yang menguasai kurang dari 50% total saham dalam suatu perusahaan. Karena porsi kepemilikannya lebih kecil, pengaruh mereka terhadap pengambilan keputusan perusahaan juga lebih terbatas dibandingkan dengan pemegang saham mayoritas, terkhususnya dalam pengambilan keputuan untuk arah dari perusahaan. akan tetapi hak-hak mereka tetap dilindungi oleh hukum, seperti hak menerima dividen dan hak suara di RUPS.<sup>30</sup>

##### **1.5.10.2. Hak Pemegang Saham**

Pemegang saham diberikan sejumlah hak penting yang dilindungi oleh UU PT. Berdasarkan ketentuan tersebut, Pemegang saham memiliki hak yang dijamin oleh undang-undang, antara lain menghadiri dan menyuarakan pendapat dalam RUPS, memperoleh dividen, mendapatkan bagian dari sisa kekayaan setelah proses likuidasi.

---

<sup>30</sup> *Ibid*

Saham merupakan jenis instrumen keuangan yang menarik di pasar modal, yang berfungsi sebagai bukti kepemilikan atas sebagian dari suatu perusahaan. Hal ini berarti bahwa memiliki saham sama dengan memegang sebagian dari perusahaan tersebut di tangan Anda. Kepemilikan ini mencakup penyuntikan modal yang akan digunakan oleh manajemen untuk berbagai aktivitas perusahaan.

#### **1.5.11. Tinjauan Umum Tentang RUPS**

RUPS memainkan peran yang sangat penting dalam perseroan terbatas. Pemegang saham, sebagai pemilik sah perusahaan, menggunakan pengaruh mereka melalui RUPS untuk mengarahkan Dewan Direksi dan mengawasi aset serta strategi manajemen yang diajukan oleh pimpinan perusahaan. Pemegang saham memiliki hak untuk ikut merumuskan kebijakan perusahaan dengan memanfaatkan forum RUPS. Akibatnya, keputusan RUPS memiliki kewenangan atas pihak-pihak yang terlibat. Dalam RUPS, keputusan dibuat melalui diskusi yang matang, dengan tujuan mencapai kesepakatan yang harmonis di antara pemegang saham. Jika konsensus tidak dapat dicapai, kami akan melanjutkan dengan pemungutan suara. Keabsahan suatu keputusan tergantung pada persetujuan mayoritas lebih dari 50% suara, kecuali ketentuan

hukum atau anggaran dasar mengharuskan jumlah suara lebih banyak, sebagaimana diatur dalam Pasal 87 UUPT.

### **1.5.12. Tentang Perbuatan Melanggar Hukum**

Dasar hukum Prancis dapat ditelusuri kembali ke hukum Romawi, khususnya teori culpa dari Lex Aquilia. Seiring waktu, prinsip ini berkembang menjadi prinsip yang lebih luas tentang PMH, yang dirancang untuk mencakup semua bentuk pelanggaran. Prinsip ini menjelaskan bahwa PMH adalah setiap tindakan yang menyebabkan pihak lain merugi, sehingga tanggung jawab atas kerugian tersebut yakni untuk memberikan ganti rugi. Formulasi ini kemudian diadopsi dan diterapkan di Belanda, yang selanjutnya memperkenalkannya ke Indonesia, di mana prinsip ini kini tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata. Pembentukan tindakan ilegal yang berasal dari Kode Sipil Prancis pada akhir abad ke-19 secara signifikan membentuk evolusi interpretasi Anglo-Saxon terhadap teori tort. Dalam sistem Common Law, hingga menjelang akhir abad ke-19, tort belum berkembang sebagai cabang hukum yang berdiri sendiri. Pada masa itu, tort masih berupa sekumpulan jenis gugatan atau pola gugatan standar

yang berdiri sendiri-sendiri dan belum memiliki keterkaitan satu sama lain.<sup>31</sup>

Penggunaan writ secara perlahan mulai ditinggalkan. Sejalan dengan meredupnya sistem surat perintah tersebut di Amerika Serikat, praktik ini pun semakin jarang diterapkan. Tindakan ilegal muncul sebagai bidang hukum yang terpisah, yang pada akhirnya mengarah pada kerangka hukum Anglo-Saxon yang mendefinisikan PMH melalui tiga komponen esensial:

- a. Bertindak dengan rasa tanggung jawab/sengaja (dengan tingkat tanggung jawab tertentu)
- b. Tindakan ceroboh
- c. Bertindak tanpa kesalahan.

Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan bahwa PMH merupakan perbuatan di mana kesalahan seseorang menimbulkan dampak merugikan bagi orang lain. Dalam kajian hukum, PMH dibagi ke dalam tiga kategori utama, antara lain:

- a. PMH yang dilakukan dengan sengaja
- b. PMH yang tidak disertai kesalahan (tidak ada niat atau kelalaian)
- c. PMH yang disebabkan oleh kelalaian.

---

<sup>31</sup> Harumsari Puspa Wardhani, & Ayup Suran Ningsih, (2024). *Perbuatan Melawan Hukum Dalam Hukum Perikatan : Unsur-unsur Perbuatan Dan Implikasi Kewajiban Ganti Rugi, The Prosecutor Law Review*, 2(1). <https://prolev.kejaksaan.go.id/kejaksaan/article/view/33>, hal 33

Setiap PMH, terlepas dari niat, dianggap sebagai PMH. Unsur niat dan kelalaian telah terpenuhi. Istilah “hukum” dalam pasal tersebut tidak hanya terbatas pada peraturan tertulis, tetapi juga mencakup seluruh bentuk norma dan ketentuan yang hidup dalam masyarakat, sumbernya bisa berupa ketentuan undang-undang atau praktik kebiasaan yang telah diterima secara hukum. Dengan demikian, yang dimaksud sebagai pelanggaran bukan sekadar tindakan yang bertentangan dengan aturan formal, melainkan juga setiap perbuatan yang melanggar norma hukum dalam arti yang lebih luas, termasuk ketentuan tidak tertulis yang memiliki daya ikat. Selain itu, agar PMH ini dianggap memenuhi unsur, harus mengakibatkan kerugian bagi pihak lain. Terkadang, pelanggaran hukum mungkin tidak secara langsung menimbulkan kerugian pada individu lain. Misalnya, pertimbangkan seorang siswa yang mungkin dianggap telah melakukan PMH, meskipun ada aturan yang ditetapkan oleh sekolah atau universitasnya.

“Setiap PMH” saling terhubung dan harus selaras secara harmonis untuk sepenuhnya memahami esensi PMH, Hal ini merujuk pada ketentuan yang tercantum dalam Pasal 1365 KUHPerdata.<sup>32</sup> Dalam konteks yang lebih spesifik, PMH

---

<sup>32</sup> Moegni Djojodirjo,(1978), *Perbuatan Melawan Hukum*, , Jakarta, Pradnya Paramita, hal18

dipahami sebagai setiap tindakan yang melanggar hak orang lain atau mengabaikan kewajiban hukum sendiri.

Melalui putusan Hoge Raad Nomor 110 tanggal 31 Januari 1919, definisi tersebut diperluas. PMH saat ini meluas maknanya, tidak terbatas pada pelanggaran hukum saja, tetapi juga mencakup perilaku yang melanggar norma kesusilaan serta bertentangan dengan etika dan kepantasan dalam masyarakat, baik terhadap individu maupun properti.

Dalam arti yang lebih luas, PMH tidak hanya melibatkan pelanggaran hak orang lain atau kegagalan memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga mencakup tindakan yang bertentangan dengan norma kesusilaan dan standar kepantasan yang seharusnya dijunjung dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan kata lain, tindakan tersebut juga melanggar ketentuan tidak tertulis, seperti adat istiadat dan norma sosial lainnya yang hidup dan dihormati dalam masyarakat.

Dalam pengertian luas, PMH merupakan sintesis dari isi kedua pasal yang dimaksud. Secara rinci, istilah PMH mencakup dua bentuk tindakan, baik perbuatan positif sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata, maupun perbuatan negatif berupa kelalaian atau kurang hati-hati, keduanya termasuk dalam kategori PMH.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Moegni Djojodirjo, *Opcit*, hal 22

Pasal 1365 KUH Perdata ditujukan bagi pihak yang benar-benar melakukan suatu tindakan, sedangkan Pasal 1366 KUH Perdata berlaku untuk pihak yang justru tidak melakukan tindakan apa pun. Meskipun objek pelanggarannya berbeda, konsekuensi hukum dari keduanya serupa, yaitu kewajiban untuk mengganti kerugian. Pembedaan antara perbuatan aktif dalam Pasal 1365 dan kelalaian dalam Pasal 1366 menjadi tidak relevan setelah putusan Mahkamah Agung Belanda pada 31 Januari 1919. Sebelum putusan tersebut, pengertian PMH masih dipahami secara sempit. Namun, setelah putusan tersebut, Cakupan PMH kini mencakup juga tindakan kelalaian, sehingga aturan dalam Pasal 1366 pada prinsipnya sudah berada di bawah lingkup Pasal 1365 KUHPerdata. Jika ditinjau dari berbagai sudut baik secara etimologis, berdasarkan KUH Perdata, melalui putusan Mahkamah Agung Belanda tanggal 31 Januari 1919, maupun menurut pandangan para ahli hukum, meskipun terdapat perbedaan rumusan dan penekanan, seluruhnya memiliki esensi yang sama. Intinya, perbuatan melawan hukum dimaksudkan untuk Menunjukkan bahwa terdapat tindakan seseorang yang merugikan hak orang lain atau mengabaikan kewajiban hukumnya, di mana ketentuan yang dilanggar tersebut sumbernya dapat berasal dari aturan yang tercatat secara formal maupun dari

norma tidak tertulis, seperti adat-istiadat yang diakui. dan praktik sosial yang hidup dalam masyarakat.

### **1.5.13. Upaya Hukum Dalam Hukum Acara Perdata**

Upaya hukum adalah hak yang dijamin oleh undang-undang bagi setiap orang atau badan hukum untuk menentang putusan pengadilan dalam kondisi tertentu. Pengajuan perlawanan tersebut wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 hari sejak tanggal putusan dijatuahkan. Secara umum, mekanisme upaya hukum dalam perkara perdata dan pidana memiliki kemiripan yang cukup erat, tanpa perbedaan mendasar yang signifikan. Namun, dalam konteks hukum acara perdata, secara umum, upaya hukum dapat diklasifikasikan ke dalam dua jenis, yaitu upaya hukum biasa dan luar biasa.

#### **1.5.13.1. Upaya Hukum Biasa**

Mekanisme upaya hukum biasa memungkinkan pihak yang tidak puas dengan putusan hakim mengajukan perlawanan dalam jangka waktu yang ditetapkan oleh hukum. Pengajuan upaya ini memiliki efek hukum, yakni dapat menunda atau menghentikan sementara pelaksanaan putusan yang dipersoalkan. Dalam praktik hukum acara perdata, terdapat tiga bentuk utama dari upaya hukum biasa, yaitu Verzet, Banding, dan Kasasi.

**a. Verzet**

Verzet, atau yang disebut juga sebagai bentuk perlawanan hukum, merupakan salah satu instrumen upaya hukum biasa yang dapat ditempuh baik oleh salah satu pihak maupun oleh kedua belah pihak sekaligus untuk menggugat keabsahan putusan versteek.

Mengacu pada Pasal 125 H.I.R., putusan versteek dijatuahkan apabila tergugat atau kuasa hukumnya tidak hadir dalam proses persidangan tanpa alasan yang dapat diterima secara yuridis oleh pengadilan. Dalam kondisi seperti ini, pihak tergugat yang absen berhak mengajukan perlawanan melalui mekanisme verzet sebagai sarana untuk meminta pengadilan meninjau kembali putusan yang telah dijatuahkan tanpa kehadirannya.<sup>34</sup> Batas waktu pengajuan upaya hukum verzet adalah 14 hari sejak putusan versteek secara resmi disampaikan kepada tergugat. Tenggang waktu ini bersifat tegas, sehingga apabila dilampaui, hak tergugat untuk mengajukan perlawanan dianggap gugur.

**b. Banding**

---

<sup>34</sup> Muhammad Aidil Akbar Matondang&, Fauziah Lubis (2024). Upaya Hukum Dalam Putusan Versteek. *Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern*, 6(3) 215-227. [Vol 6 No 3 \(2024\): Quantum Juris: Jurnal Hukum Modern](#), hal 220

Dalam konteks peradilan perdata, Banding ialah salah satu jenis upaya hukum biasa yang diajukan oleh pihak yang tidak menerima atau merasa dirugikan atas putusan pengadilan tingkat pertama. Melalui banding, pihak tersebut dapat meminta agar perkara tersebut ditelaah kembali oleh Pengadilan Tinggi melalui proses pemeriksaan lanjutan.. Tujuan utama dari upaya ini adalah untuk menilai kembali apakah putusan sebelumnya telah dijatuhkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku serta mencerminkan rasa keadilan bagi para pihak yang berperkara. Hal ini sejalan dengan pemikiran dari P. Van Bemmelen, Pernyataan tersebut menegaskan bahwa melalui banding, pihak yang tidak puas dapat memeriksa ulang keabsahan dan kebenaran putusan pengadilan tingkat pertama, dengan tujuan untuk membantah atau menyangkal putusan tersebut.

Pengajuan banding wajib dilakukan dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal putusan pengadilan tingkat pertama diberitahukan secara resmi kepada para pihak yang terlibat dalam perkara. Tenggat waktu ini bersifat mengikat, sehingga keterlambatan dalam pengajuan dapat menyebabkan hilangnya hak untuk mengajukan banding. Dalam

proses ini, Pengadilan Tinggi akan menilai kembali fakta dan hukum yang digunakan dalam putusan sebelumnya tanpa adanya penyampaian bukti baru. Jika ajuan banding diterima, maka putusan pengadilan tingkat pertama dapat diubah atau dibatalkan.

Yahya Harahap menjelaskan bahwa esensi dari pengajuan banding terletak pada upaya meninjau kembali serta membenahi kemungkinan kesalahan yang muncul dalam putusan pengadilan pada tingkat pertama. Selain itu, mekanisme banding berfungsi sebagai sarana untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang oleh aparat peradilan serta sebagai bentuk pengawasan agar penerapan hukum berjalan secara seragam dan adil. Penggugat maupun tergugat umumnya mengajukan banding apabila putusan dinilai keliru atau dirasa tidak mencerminkan keadilan yang seharusnya. Oleh karena itu, keberadaan lembaga banding yang berada di bawah kewenangan Pengadilan Tinggi menjadi penting sebagai wadah untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan tersebut dan bertujuan menjaga agar seluruh proses

peradilan berlangsung secara obyektif dan sesuai norma hukum.<sup>35</sup>

### c. Kasasi

Kasasi, yang bersumber dari kata Prancis *cassation*, mengandung makna “membatalkan” maupun “memecah”. Dalam konteks hukum Indonesia, berdasarkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945, kasasi merupakan salah satu bentuk upaya hukum yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung. Kasasi memiliki tujuan utama untuk melakukan pemeriksaan ulang terhadap putusan-putusan pengadilan sebelumnya. Yang dimaksud dengan putusan dalam konteks ini mencakup putusan hasil pemeriksaan pada tingkat banding maupun putusan final dari berbagai lingkungan peradilan. Ketentuan tersebut merujuk pada Pasal 20 UU MA. Terdapat beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar dalam pengajuan kasasi, antara lain: Pengadilan tidak berwenang atau melampaui kewenangan – baik dalam konteks kompetensi relatif maupun absolut. Selain itu, kasasi dapat diajukan apabila pengadilan tingkat sebelumnya dianggap telah

---

<sup>35</sup> Hasan Basri. (2021). Perlindungan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *SIGN Jurnal Hukum*, 2(2), 104-121. <https://doi.org/10.37276/sjh.v2i2.90>, hal 112

melampaui batas dengan mengabulkan gugatan melebihi isi surat gugatan. Sebagai upaya hukum tingkat akhir, kasasi sepenuhnya berada dalam kewenangan Mahkamah Agung. Peran utama dari peradilan kasasi adalah untuk mengoreksi berbagai kesalahan yang terjadi pada pengadilan di bawahnya, seperti kesalahan prosedur, kesalahan fakta, dan kesalahan penerapan hukum. Selain itu, mekanisme kasasi juga memiliki fungsi penting sebagai bentuk pengawasan terhadap potensi penyalahgunaan wewenang oleh aparat peradilan di tingkat yang lebih rendah.

#### **1.5.13.2. Upaya hukum luar biasa**

Upaya hukum luar biasa ialah mekanisme khusus yang ditujukan untuk menggugat kembali putusan pengadilan yang telah bersifat final dan tidak lagi terbuka untuk upaya hukum biasa. Karena statusnya yang eksklusif, langkah peninjauan kembali hanya dapat ditempuh dengan mengikuti prosedur yang sangat ketat dan berlandaskan alasan-alasan tertentu sebagaimana secara limitatif ditentukan dalam

peraturan perundang-undangan.<sup>36</sup> Secara prinsip, pelaksanaan eksekusi putusan tidak tertangguhkan oleh pengajuan upaya hukum luar biasa. Upaya hukum ini terbagi menjadi dua bentuk utama, salah satunya adalah peninjauan kembali terhadap putusan inkraft, serta upaya perlawanan oleh pihak ketiga yang terdampak secara merugikan.

**a. Upaya Hukum Peninjauan Kembali (*Request Civil*)**

Peninjauan Kembali (selanjutnya disebut PK) merupakan mekanisme hukum Istimewa, karena memberi kesempatan kepada pihak yang kalah dalam suatu perkara untuk mengajukan pemeriksaan ulang atas putusan yang sudah memiliki kekuatan hukum tetap.. Mahkamah Agung memegang otoritas penuh atas pelaksanaan PK, sebagaimana diatur dalam Pasal 28 UU MA. Putusan yang dapat dimintakan PK meliputi putusan kasasi serta putusan versteek yang sudah tidak bisa dilawan. Pihak yang pernah menjadi salah satu subjek dalam perkara tersebut berhak mengajukan permohonan PK untuk diperiksa kembali oleh Mahkamah Agung, sesuai ketentuan Pasal 385 RV.

---

<sup>36</sup> Swantoro, H., Fakhriah, E. L., & Ikhwansyah, I. (2017). Permohonan upaya hukum peninjauan kembali kedua kali berbasis keadilan dan kepastian hukum. *Old Website Of Jurnal Mimbar Hukum*, 29(2), 189-204. <https://doi.org/10.22146/jmh.22103>, hal 195

Secara substansial, ketentuan mengenai request civil dalam Pasal 385–401 RV merupakan bentuk dari mekanisme PK, yakni pembukaan kembali perkara yang telah berkekuatan hukum tetap untuk diperiksa ulang dengan alasan-alasan hukum yang diatur secara limitatif.<sup>37</sup>

#### **b. Perlawanan pihak ketiga**

Pasal 1917 KUHP Perdata menegaskan bahwa secara prinsip, suatu putusan pengadilan hanya bersifat mengikat bagi para pihak dalam perkara itu sendiri dan tidak berlaku untuk pihak ketiga. Meski demikian, Pasal 378 Rv membuka kemungkinan bagi pihak ketiga yang dirugikan untuk melakukan perlawanan hukum (derden verzet). Perlawanan diajukan kepada hakim melalui gugatan biasa. Ditujukan kepada para pihak dalam putusan yang dilawan. Jika merugikan pihak ketiga dan dikabulkan, putusan diperbaiki.

### **1.6. METODOLOGI PENELITIAN**

#### **1.6.1. Jenis Penelitian dan Tipe penulisan**

Jenis penelitian yang diterapkan adalah yuridis normatif, dengan fokus utama pada studi terhadap ketentuan hukum positif

---

<sup>37</sup> *Ibid*

yang berlaku untuk dianalisis secara mendalam. Penelitian hukum normatif berperan penting sebagai landasan argumentatif dalam menghadapi situasi kekosongan hukum, ketidakjelasan aturan, maupun pertentangan antar norma, sehingga dapat ditemukan solusi hukum yang tepat dan sistematis.

Dalam penelitian ini diterapkan pendekatan perundang-undangan (statute approach), yakni metode yang berfokus pada telaah mendalam terhadap ketentuan hukum positif yang resmi dan masih berlaku, dalam hal ini adalah KUHPerdata yang khususnya terfokus pada hukum waris, kewarisan asia tionghoa, UUPT, terkhususnya tentang RUPS, Selain itu juga dalam mengkaji putusan nomor 708/PDT/2024/PT SBY dilakukan pendekatan berdasarkan kasus (*case approach*), dimana untuk mengkaji permasalahan ini diambil perbandingan dari Putusan Nomor 146/PDT/2018/PT BTN, yang juga membahas tentang kewarisan dengan obyeknya adalah saham, serta dalam upaya untuk lebih mendalami putusan nomor 708/PDT/2024/PT SBY, digunakan pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*) merupakan pendekatan yang digunakan untuk membedah permasalahan hukum dalam penelitian ini dengan membangun konsep terkait solusi untuk isu hukum yang dibahas.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Nur Solikin, (2021), *Pengantar Metodologi Penelitian*, Pasuruan, QIARA MEDIA, hal 58

### **1.6.2. Sumber Data / Bahan hukum**

Penelitian ini memanfaatkan data sekunder yang diperoleh melalui berbagai sumber bahan hukum. Data sekunder tersebut diklasifikasikan ke dalam beberapa jenis bahan hukum yang menjadi landasan analisis dalam penelitian ini, antara lain:

#### **1. Bahan Hukum Primer**

Merupakan bahan hukum yang didasarkan pada sebuah peraturan perundang undangan dan juga aturan turunan dibawahnya, maka berdasar pada penjelasan tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan data sebagai berikut,

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- b. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas .
- c. Undang-Undang nomor 2, tahun 2014 tentang jabatan Notaris.

#### **2. Bahan hukum sekunder,**

Bahan hukum sekunder berfungsi sebagai pelengkap bagi bahan hukum primer dan memiliki sifat tidak mengikat. Contoh bahan hukum sekunder meliputi hasil-hasil penelitian hukum, literatur atau buku-buku ilmiah baik yang diterbitkan secara resmi maupun tidak resmi, serta jurnal-jurnal hukum. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder difokuskan pada kajian hukum kewarisan dan saham.

- a. Buku yang memuat teori-teori, pendapat para ahli, serta analisis yang relevan dengan topik penelitian.
- b. Karya tulis ilmiah, seperti jurnal hukum dan skripsi, yang membahas isu-isu hukum yang sejalan dengan fokus penelitian penulis.
- c. Wawancara, dimaksudkan untuk mendapatkan kejelasan informasi dari sumber yang terpercaya.

### **1.6.3. Metode Pengumpulan Dan pengelolaan data**

Agar penulisan skripsi ini dapat dipertanggung jawabkan keasliannya, maka untuk itu digunakan metode-metode dalam hal pengumpulan data sebagai berikut

- a. Studi kepustakaan/ dokumen

Untuk mendapatkan bahan hukum sebagaimana telah disebutkan, serta untuk memperdalam penulisan dari skripsi ini dilakukan pengumpulan data data yang berdasar pada karya ilmiah, yang dapat ditemukan dari buku, jurnal, artikel dan bahan bacaan lainnya yang dapat mendukung penulisan skripsi ini.<sup>39</sup>

- b. Wawancara

yaitu sesi tanya jawab dengan narasumber yang memiliki kompetensi dalam bidang ini guna mendukung keakuratan

---

<sup>39</sup>Ibid

data dan penelitian. Dalam wawancara ini menggunakan daftar pertanyaan Untuk mendapatkan jawaban yang jelas dan terarah dalam penulisan skripsi ini, maka dilakukan wawancara dengan kuasa hukum dari penggugat.

#### **1.6.4. Metode Analisis data**

Dalam penelitian ini, pengolahan data bertujuan menjawab permasalahan hukum yang menjadi fokus kajian melalui studi pustaka, yang kemudian diolah dan dianalisis secara kualitatif. Metode ini memungkinkan penulis menggali esensi norma hukum tertulis serta mengidentifikasi pola, prinsip, dan kaidah hukum yang relevan, terutama dalam konteks peralihan saham kepada ahli waris. Dengan fleksibilitasnya, analisis kualitatif memberikan pemahaman mendalam terhadap berbagai perspektif pemegang saham dan ahli waris, terutama dalam sengketa yang melibatkan penafsiran hukum yang kompleks. Selain itu, pendekatan ini memungkinkan kajian terhadap dinamika hukum yang berkembang, negosiasi antara pihak-pihak terkait, serta implikasi sosial dari sengketa yang terjadi, dengan mempertimbangkan aspek kontekstual seperti penerapan norma hukum, praktik korporasi, serta relasi antar pemegang saham dalam penyelesaian sengketa waris. Dengan menangkap perspektif subjektif serta memetakan kepentingan hukum para pihak, metode ini menawarkan deskripsi

yang komprehensif yang tidak dapat dijelaskan secara memadai melalui pendekatan kuantitatif.<sup>40</sup>

### 1.6.5. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan pada penulisan ini disusun dengan menjadi 4 bab, dan dalam bab tersebut terbagi dalam beberapa sub bab, sehingga Skripsi ini memiliki sistem penulisan skripsi yang terdiri dengan rincian sebagai berikut:

Bab Pertama ialah pendahuluan yang dibagi dalam 5 sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka dan juga metode penelitian sebagai media untuk mengkaji penelitian dalam skripsi ini.

*Bab Kedua*, penulis membahas tentang hasil dari penelitian atas rumusan masalah pertama tentang pembagian harta waris yang obyeknya berupa saham dalam putusan perkara nomor 708/PDT/2024/PT SBY sebagai perbuatan melawan hukum, yang dibagi dalam 2 sub bab, sub bab pertama adalah pembahasan Perbuatan Melawan Hukum dalam Surat Keterangan Waris, yang dimana bertujuan untuk mengetahui bahwa berdasar putusan tersebut, apakah benar merupakan Perbuatan Melawan Hukum, atau apakah hanya murni sebagai sengketa waris, untuk sub bab

---

<sup>40</sup> Muhaimin, (2020), *Metode Penelitian Hukum*, mataram, Mataram University Press, hal 27

kedua membahas akibat hukum dari senngketa waris yang obyeknya berupa saham.

Pada Bab Ketiga, penulis membahas rumusan masalah kedua yang berfokus pada upaya para ahli waris terhadap pembagian waris yang obyeknya berupa saham, pembahasan ini akan dibagi dalam 2 sub bab yakni pada sub bab pertama membahas tentang upaya non litigasi, yakni upaya upaya hukum diluar peradilan untuk mencapai kata damai yang dilakukan oleh para ahli waris, dan pada sub bab kedua membahas tentang upaya litigasi yakni upaya hukum didalam peradilan yang dilakukan oleh para ahli waris dalam hal untuk mendapatkan hak bagian waris berupa saham.

Pada Bab Keempat, penulis merangkum seluruh pembahasan yang telah dilakukan sebelumnya. Bagian ini berfungsi sebagai jembatan penghubung antara kajian pustaka dengan kerangka teoritis yang akan digunakan dalam penelitian. Tujuan utama penutup adalah untuk memberikan gambaran yang jelas mengenai temuan-temuan penting dari penelitian erdahulu terkait dengan topik yang diteliti. Selain itu, penutup juga berfungsi untuk mengidentifikasi celah-celah penelitian yang belum terjawab dan menjadi dasar bagi peneliti untuk merumuskan permasalahan penelitian.

### **1.6.6. Waktu Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini diawali pada Februari 2025, dimulai dengan tahap persiapan yang mencakup beberapa rangkaian kegiatan, antara lain sebagai berikut, pendaftaran administrasi, penentuan dosen pembimbing. pengajuan judul, judul proposal skripsi disetujui oleh dosen pembimbing. selanjutnya penulisan proposal skripsi yang dimulai dari bab 1 (satu) sampai dengan bab 3 (tiga). Penulisan proposal juga dikuti dengan bimbungan proposal oleh dosen pembimbing

### 1.6.7. Jadwal Penelitian

No.	Kegiatan	Waktu Penelitian									
		02	04	05	06	07	08	09	10	11	
1.	Pengumpulan referensi topik skripsi.	■									
2.	Pengajuan judul kepada Dosen Pembimbing.		■	■							
3.	Penetapan judul skripsi.			■							
4.	Pengerjaan proposal skripsi Bab I, Bab II, dan Bab III.			■	■						
5.	Bimbingan proposal skripsi Bab I, Bab II, dan Bab III.				■	■	■	■			
6.	Seminar proposal skripsi						■				
7.	Revisi proposal skripsi.						■	■			
8.	Pengerjaan Skripsi Bab II, Bab III, dan Bab IV.							■	■	■	
9.	Bimbingan Skripsi Bab II, Bab III, dan Bab IV.								■	■	■
10.	Seminar hasil skripsi.									■	
11.	Revisi hasil skripsi.									■	■

Tabel 2. Jadwal Penelitian  
Sumber: diolah sendiri

### **1.6.8. Rincian biaya**

Penulis membiayai penelitian ini dari dana pribadi, dengan perincian biaya yang digunakan antara lain:

No	Keterangan	Jumlah	Biaya
1	Print proposal skripsi	4	Rp 170.000
2	Print revisi proposal skripsi	3	Rp 150.000
3	Soft cover + CD Proposal Skripsi	3	Rp 450.000
4	Print Skripsi	4	Rp 240.000
5	Print Revisi Skripsi	3	Rp 180.000
6	Hard cover + CD Skripsi	3	Rp 300.000
<b>TOTAL BIAYA</b>			<b>Rp 1.490.000</b>

Tabel 3. Rincian Biaya

Sumber: diolah sendiri

Tabel rincian biaya ini adalah bentuk rancangan anggaran biaya (RAB) yang akan dikeluarkan dalam penelitian ini, RAB yang dianggarkan sendiri terdiri atas biaya cetak proposal, biaya soft cover, biaya hard cover, dan CD yang berisi file skripsi